



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 235 / 111/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 66 TANGGAL 17 AGUSTUS 2011 TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh dan mempertegas komitmen kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 tanggal 17 Agustus 2011;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan tersebut perlu membentuk panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 Tanggal 17 Agustus 2011 Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-820/M.Sesneg/Setmen/KK.08/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Republik Indonesia Tahun 2011;
 2. Hasil Kesepakatan Rapat pada Hari Selasa 19 Juli 2011 tentang Persiapan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 Tingkat Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 Tanggal 17 Agustus 2011 Tingkat Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Panitia dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 tanggal 17 Agustus 2011 Tingkat Kabupaten Luwu Utara secara sederhana dan hikmat;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66 yang ditempatkan di Ibukota Kabupaten Luwu Utara; dan
 - c. masing-masing seksi menjabarkan lebih lanjut rincian tugasnya kepada ketua panitia melalui Sekretaris.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA melakukan tugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Luwu Utara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan.
- KEEMPAT** : Setiap Koordinator Seksi melakukan koordinasi dengan para stakeholder, (Organisasi Masyarakat, OKP dan sejenisnya).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dan Sumber/sumbangan lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI, *As*
Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI *As*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Negara RI di *Jakarta*;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di *Makassar*;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di *Masamba*;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di *Masamba*;
5. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara di *Masamba*;
6. Camat se Kab. Luwu Utara di *Tempat*.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>As</i>
2. Asisten III	<i>d</i>
3. Kabag Organisasi	<i>As</i>
4. Kasubag	<i>As</i>

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 235 /VI11 / 2011
TANGGAL : 1 Agustus 2011

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 66
TANGGAL 17 AGUSTUS 2011
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- II. Pelindung/Penasehat : 1. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
2. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara
3. Ketua LVRI Kabupaten Luwu Utara
4. Ketua DHD 45 Kabupaten Luwu Utara
5. Para Pemangku Adat / Tokoh Masyarakat se-
Kabupaten
Luwu Utara.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah
IV. Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesra
V. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
VI. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum
VII. Sektetaris : Ir. Baharuddin Nurdin, MM
VIII. Wakil Sekretaris : Ramlan Madjid, S.Ip
IX. Bendahara : Eka Wiraswati, SE
X. Pembantu Umum : Para Staf Ahli Bupati Luwu Utara
- XI. **Seksi -Seksi**
- a. Seksi, Perlengkapan, Transportasi dan Penerangan Lampu:
Koordinator : Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab. Luwu
Utara
Anggota : 1. Kadis Perhubungan Kab. Luwu Utara
2. Kadis Pekerjaan Umum
3. Kadis Pertambangan dan Energi
4. Kadis Koperindag
5. Kadis Pertanian
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Sekretariat DPRD
8. Kakan Lingkungan Hidup
9. PLN Cabang Masamba
- b. Seksi Renungan Suci, Taptu, Upacara Bendera dan Resepsi Kenegaraan :
Koordinator : Dandim 1403 Sawerigading
Anggota : 1. Kapolres Luwu Utara
2. Kadis Pendidikan, Olahraga dan Pemuda
3. Kodim 1403/Sawerigading
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
5. Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Kadis Kependudukan dan Capil
7. Kadis Koperindag
8. Kadis Pertanian
9. Kadis Kehutanan dan Perkebunan
10. Inspektur
11. Badan Kesbang, Politik dan Linmas
12. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan

13. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemberdayaan Desa
15. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
16. Koramil Masamba
17. Polsek Masamba
18. Pramuka Kab. Luwu Utara

c. Seksi Humas dan Dokumentasi:

- Koordinator : Kadis Kominfobudpar
Anggota : 1. Kabag Humas dan Protokol beserta staf
2. Orari Lokal Kab. Luwu Utara
3. Radio Adira

d. Seksi Konsumsi:

- Koordinator : Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Dharma Wanita Persatuan Kab. Luwu Utara
2. BKMT Kab. Luwu Utara

e. Seksi Kesehatan:

- Koordinator : Kadis Kesehatan Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
2. Puskesmas Masamba

f. Seksi Keamanan:

- Koordinator : Kapolres Luwu Utara
Anggota : 1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Brimob Baebunta
3. Koramil Masamba
4. Polsek Masamba

g. Sekretariat:

- Koordinator : Kisman, S.Sos
Anggota : 1. Staf Bagian Ortala
2. Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum
3. Staf Bagian Umum dan Perlengkapan
4. Staf Bagian Humas dan Protokol

BUPATI,



ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 235 / 111 / 2011
TANGGAL : 1 Agustus 2011

RINCIAN TUGAS PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE- 66
TANGGAL 17 AGUSTUS 2011
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA


1. Penanggung Jawab : sebagai penanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia pada Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke- 66 Tanggal 17 Agustus 2011.
2. Pelindung / Penasehat : memberikan nasehat/petunjuk atas pelaksanaan kepanitiaan.
3. Pengarah : memberikan arahan teknis operasional atas kegiatan kepanitiaan.
4. Ketua Pelaksana : mengkoordinir seluruh rangkaian Kegiatan kepanitiaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke- 66 Tanggal 17 Agustus 2011.
5. Wakil Ketua I : membantu Ketua mengkoordinir seksi 1, 4, 5, dan 7.
6. Wakil Ketua II : membantu Ketua mengkoordinir seksi 2, 3, 6, dan 8.
7. Sekretaris : melaksanakan / menghimpun tugas – tugas administrasi umum dan keuangan yang berhubungan dengan kepanitiaan dan mengkoordinir tugas sekretariat.
8. Wakil Sekretaris I : membantu tugas – tugas Sekretaris.
9. Bendahara : mengurus dan bertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran yang digunakan dalam tugas – tugas kepanitiaan.
10. Pembantu Umum : membantu dan memberikan saran / pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada seksi – seksi dalam merealisasikan program dan rencana kerjanya.

Seksi - Seksi

1. Seksi Perlengkapan, Transportasi dan Penerangan Lampu:

- a. mempersiapkan program kerja;
- b. melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
- c. mempersiapkan Acara;
- d. mempersiapkan segala kebutuhan / sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan masing – masing seksi;
- e. mengatur pelaksanaan pemberian penganugerahan / cinderamata kepada Perintis Kemerdekaan RI, Veteran, Wredatama, Warakuwari dan Angkatan 45.

2. Seksi Renungan Suci, Taptu, Upacara Bendera dan Resepsi Kenegaraan:
 - a. mempersiapkan program kerja;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
 - c. mempersiapkan kegiatan Upacara, Taptu, Apel Kehormatan, Renungan Suci dan penyiapan PASKIBRAKA;
 - d. mengatur pelaksanaan tata upacara termasuk Irup Upacara dan lain-lain.
3. Seksi Humas dan Dokumentasi
 - a. mempersiapkan program kerja;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
 - c. secara fungsional melakukan tugas publikasi dan dokumentasi setiap kegiatan kepada masyarakat dan pers;
 - d. secara fungsional membantu pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan.
4. Seksi Konsumsi:
 - a. mempersiapkan program kerja;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
 - c. mengatur pelaksanaan kegiatan konsumsi pada setiap seksi.
5. Seksi Kesehatan:
 - a. mempersiapkan program kerja;
 - b. mengatur penjemputan dan penempatan tamu pada upacara bendera dan resepsi Kenegaraan.
6. Seksi Keamanan:
 - c. mempersiapkan program kerja;
 - d. melakukan koordinasi dengan seksi terkait yang berhubungan dengan kegiatannya;
 - e. memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan
7. Sekretariat
 - f. melakukan koordinasi dengan seksi terkait;
 - a. melakukan tugas – tugas kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas – tugas kepanitiaan;
 - b. memberi dukungan fasilitas kepada masing – masing seksi sesuai keperluan.

BUPATI, 
ARIFIN JUNAIDI